

BAKTI UNPATTI

(Journal of Community Service)



**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON**

**PEMBINAAN PENGUSAHA USAHA MIKRO PADA
PASAR TRADISIONAL WAYAME**
Fanny M. Anakotta

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERIAN KETRAMPILAN RUMAH
TANGGA MISKIN MENGELOLA SUMBER DAYA LOKAL DI NEGERI
HUTUMURI KOTA AMBON**
Prapti Murwani dan Ishaka Lalihun

**PELATIHAN PEMBUKUAN USAHATANI DI DESA HUTUMURI KECAMATAN
LEITIMUR KOTA AMBON**
Ester D. Leatemia dan R. Milyaniza Sari

**PELATIHAN TEKNIK BUDIDAYA TOMAT DALAM POT MENGGUNAKAN
URIN (SAPI SEBAGAI PUPUK**
Hermelina Sinay

PERAN MASYARAKAT DALAM LINGKUNGAN HIDUP
Izack Timisela

**KELOMPOK USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DUSUN TOISAPU
DESA HUTUMURI KOTA AMBON**
Fransesca Soselisa dan T. Tjio

**PEMBINAAN PENGUSAHA IKAN OLAHAN DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI IKAN OLAHAN DI DESA GALALA KOTA AMBON**

Wilda R. Payapo

**RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM TES KEBERHASILAN
PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER SMK MUHAMMADIYAH AMBON**

Nasir Suruali dan Imran Oppier

PERAN MASYARAKAT DALAM LINGKUNGAN HIDUP

Izack Timisela

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi agenda internasional. Dapat dikatakan bahwa hampir semua negara di dunia, baik negaranegara maju maupun negara-negara berkembang telah menyadari betapa pentingnya melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang. Tujuan AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran, sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya dalam pembuatan AMDAL merupakan bentuk pendemokrasian pengambilan keputusan, di dalamnya terdapat akses atau partisipasi rakyat.

Kegiatan penerapan IPTEKS ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bagaimana masyarakat teriibat dalam proses pembuatan AMDAL. Metode kegiatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Penyuluhan, diskusi dan Tanya jawab dengan para aparat desa sebagai mitra pemerintah dan dunia bisnis dalam menjaga kualitas lingkungan yang baik dan sehat. Masyarakat telah memahami apa sebenarnya AMDAL dan peranan mereka dalam proses pembangunan berwawasan lingkungan.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, AMDAL, Peran Masyarakat

Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Konsep sentral dalam ekologi disebut ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam lingkungannya.

Menurut PP No. 27/1999 pasal 3 ayat 1 Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui

- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;

Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Peran masyarakat

dalam pembuatan Amdal dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan: (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Setiap orang mempunyai hak informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.

Kegiatan penerapan IPTEKS ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembuatan AMDAL. Kondisi Lingkungan hidup saat ini telah mengalami kerusakan/pencemaran yang disebabkan oleh proses pembangunan dan aktivitas manusia lainnya.

Selain itu kelebihan yang dimiliki oleh desa Waiyame ini adalah memiliki masyarakat yang majemuk, agama dan tingkat pendidikan yang bervariasi. Dengan jumlah penduduk 3157 jiwa.

a. Keadaan penduduk menurut Tingkat pendidikan

Secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat dapat digolongkan sangat baik. Hal ini karena sarana pendidikan cukup tersedia dan juga secara geografis berdekatan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada sehingga mudah dijangkau mulai dari pendidikan Taman-kanak hingga perguruan Tinggi dengan mengeluarkan dana yang cukup relative kecil. Tabel 1. Tingkat pendidikan Desa waiyame

Hasil dan Pembahasan.

Hasil

a. Keadaan Fisik

Desa waiyame terletak di sebelah barat dari kota Ambon, memanjang dipesisir pantai teluk ambon dan melebar ke arah pegunungan yang berada di wilayah administrasi kecamatan teluk Ambon Baguala, kota Ambon dengan luas wilayah 33.158 meter bujur sangkar, desa Waiyame berbatasan dengan desa Hative Besar dibagian barat, desa Rumah Tiga dibagian timur, desa Wakal dibagian utara dan dibagian selatan berbatasan dengan laut (teluk Ambon). Desa waiyame ini terletak tidak jauh dari pusat Ibu Kota Propinsi (Kota Ambon), dengan jarak kurang lebih 27 Km dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih satu.

No	Tingkat Pendidikan (orang)	Jumlah
1.	SD	415
2.	SMP	610
3.	SMA	1.827
4.	Perguruan Tinggi	157
Jumlah		3.039

Dan tingkat pendidikan yang ada, telah memberikan gambaran bahwa desa ini sangat berpotensi bagi peningkatan sumber daya manusia dalam menjaga dan meistarikan lingkungan hidup, baik dari aspek sosbud politik, dan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan benar apa sebenarnya AMDAL.

b. Kondisi Lingkungan Hidup

Akibat dari Pembangunan, telah menimbulkan masalah Pencemaran dan kerusakan yang mengakibatkan dampak

negative bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat, hal ini disebabkan karena dengan adanya pembangunan pelabuhan kapal-kapal minyak milik

Perusahaan Pertamina sebagai pelabuhan Transit untuk menampung minyak dan kemudian didistribusikan ke Kota. Dengan adanya pelabuhan kapal minyak ini, kondisi lingkungan laut disekitarnya sudah mengalami perubahan fisik biologis dan kimia terhadap sumber kehidupan di laut. Akibat dan masuknya zat-zat kimia ataupun tumpahan-tumpahan minyak di perairan laut akan mempengaruhi biota-biota laut. baik meracuni secara langsung. menekan kehidupan organisme maupun merusak gen organisme.

Kondisi lingkungan yang tidak sehat telah dirasakan oleh masyarakat sekarang ini, yaitu banyak sekali sampah, bau yang tidak enak yang berasal dari Pasar, pembuangan air limbah keluarga dari perumahan (Waiyame Permai), dan pertokoan ini menimbulkan keresahan dari masyarakat setempat. Hal ini apabila tidak ditanggulangi dengan baik secara bersama, maka akan mengakibatkan suatu lingkungan yang tidak sehat dan dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Keadaan sumber daya hutan telah mengalami kerusakan, hal ini disebabkan karena begitu tingginya masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhitungkan kelangsungan ekosistem lingkungan hidup yang ada, hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dengan berkurangnya debit air pada air sungai.

Di samping itu faktor kependudukan yang paling mempengaruhi hutan dan lingkungan adalah kepadatan, tingkat pertumbuhan penduduk dan komposisi penduduk. Tingkat kepadatan penduduk telah mempengaruhi fasilitas sosial yang

perlu disediakan dan mempengaruhi pula beban pencemaran limbah domestik yang perlu ditanggung. Tingkat pertumbuhan penduduk mempengaruhi tingkat pertumbuhan kebutuhan pokok akan sandang, pangan, dan papan dan dengan demikian mempengaruhi tingkat produksi yang pada gilirannya mempengaruhi pemanfaatan sumberdaya hutan, konversi hutan, dan pencemaran yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung dari lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar kita, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata ataupun abstrak termasuk manusia lainnya. Serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen dalam tersebut.

Lingkungan hidup yang serasi dan seimbangan sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Indonesia sebagai suatu negara wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan bersama bagi generasi kini dan mendatang.

Idealnya pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan sebagai berikut :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan

- melindungi serta membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana,
 6. Terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhannya sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka". Pembangunan berkelanjutan mengandung arti, lingkungan dapat mendukung pembangunan dengan terus menerus karena tidak habisnya sumber daya yang menjadi modal pembangunan. Modal itu sebagian berupa modal buatan manusia, seperti ilmu dan teknologi, pabrik, dan prasarana pembangunan.

Lingkungan hidup dan segala unsur yang terdapat di dalamnya memiliki daya pikat yang luar biasa. Ia menyajikan berbagai macam bentuk sumber kehidupan entah itu berupa udara, makanan, kekayaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Maka, tidak mengherankan jika manusia memiliki kehendak yang begitu kuat untuk menguasai dan memiliki sumber-sumber kehidupan tersebut. Tidak jarang terjadi bahwa sumber-sumber kehidupan yang terbatas itu diperebutkan dan kemudian diabaikan sebagai entitas yang seharusnya dipelihara dan dirawat. Yang terjadi kemudian adalah kegiatan eksploitasi dan pengrusakan lingkungan hidup untuk berbagai macam tujuan, entah dengan alasan bagi penghidupan manusia itu sendiri atau hanya sekedar untuk menumpuk kekayaan. Dalam keadaan seperti itu, lingkungan hidup

dan segala isinya semakin "dilupakan". Manusia tidak lagi peduli bahwa lingkungan hidup yang memiliki keterbatasan telah menderita, mengalami kerusakan dan merana ditinggalkan.

Kerusakan lingkungan hidup sebenarnya tidak akan terjadi jika saja setiap dari kita memiliki rasa tanggungjawab dan *sense of belonging* yang tinggi. Lingkungan hidup dan segala isinya adalah "milik kita" yang harus dijaga dan dipelihara. Untuk itu, kita harus selalu dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan terhadap lingkungan hidup dan unsur-unsur lain yang ada di dalamnya. Selain dapat diartikan sebagai "milik kita" lingkungan hidup adalah sesuatu yang terbatas, ia membutuhkan perawatan dan pembaruan. Itulah sebabnya kita sebagai manusia yang tidak dapat hidup tanpa adanya lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk melakukan perawatan dan pembaruan tersebut.

b. Peran AMDAL dalam menjaga Kualitas Lingkungan

Masalah lingkungan hidup telah menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan pemanfaatan dan pengoiahan SDA. Pembangunan tidak lagi menempatkan SDA sebagai modal, tetapi sebagai satu kesatuan ekosistem yang di dalamnya berisi manusia, lingkungan alam dan lingkungan buatan yang membentuk kesatuan fungsional, saling terkait dan saling tergantung dalam keteraturan yang bersifat spesifik, berbeda dari satu tipe ekosistem ke tipe ekosistem yang lain.

Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan hidup bersifat spesifik, terpadu, holistik dan berdimensi ruang. Berdasarkan UU No. 23 Th 1997

lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pada Bab II pasal 4 UU No. 23 Th. 1997 dikemukakan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang mempunyai sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- b. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.
- c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.
- e. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dan sasaran-sasaran pengelolaan lingkungan hidup di atas, terlihat bahwa kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan sasaran utama yang dapat diukur. Menurut bab V UU No. 23 Th. 1997 tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup, dinyatakan bahwa kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat diukur dengan dua parameter utama, yaitu Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan

Lingkungan Hidup. Dua parameter ini menjadi ukuran/indikator apakah rencana usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup. PP 27 Th 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasal 3 menyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- a. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertahanan negara
- b. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- c. Eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui.
- d. Proses dan kajian yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya,
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sumberdaya
- f. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya alam dan/atau perlindungan cagar budaya,
- g. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik.
- h. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati.
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Menurut keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 19 Th. 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup pada lampiran II dikemukakan bahwa pada studi AMDAL, terdapat empat kelompok parameter komponen lingkungan hidup, yaitu :

1. Fisik - kimia (Iklim, kualitas udara dan kebisingan; Demografi; Fisiografi; HidroOceanografi; Ruang; Lahan dan Tanah; dan Hidrologi),
2. Biologi (Flora; Fauna)
3. Sosial (Budaya; Ekonomi; Pertahanan/keamanan)
4. Kesehatan masyarakat.

Dengan evaluasi parameter komponen lingkungan pada setiap kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, pasca konstruksi) terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup akan dapat ditentukan dampak: positif dan negatif) parameter lingkungan hidup.

c. Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu tantangan pokok abad 21 adalah agar kualitas hidup manusia terus meningkat dan pembangunan tetap berlanjut. Dalam kaitan ini, hal yang sangat penting adalah bagaimana mengaktualisasikan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi komitmen dan arahan untuk melakukan tindakan nyata dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Sesuai dengan perhatian dan kepentingan semua pihak untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta menjamin kelestarian bumi dengan segala isi dan kehidupannya, maka dimensi penting dalam pembangunan SDA-LH, adalah:

- (1). Kerjasama sinergis antar daerah,
- (2). Pengendalian kependudukan,

- (3). Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan,
- (4). Optimalisasi pola konsumsi sumberdaya alam,
- (5). Perlindungan dan peningkatan kesehatan Lingkungan,
- (6). Penataan ruang, pemukiman dan perumahan,
- (7). Integrasi lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Dipahami bahwa sebagai masyarakat yang sedang membangun, segala cita-cita, tujuan, dan sasaran hanya dapat dicapai apabila institusi yang ada mampu menggerakkan segala potensi daerah yang tersedia dan peniadakan berbagai hambatan yang menghadang. Kemampuan institusi akan meningkat apabila sumberdaya manusia yang menjalankan dan menggerakkannya mempunyai kemampuan yang memadai. Dengan demikian peningkatan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat merupakan ujung tombak dari semua Program Pembangunan.

Masyarakat sebagai Ujung tombak dari Program pembangunan harus dapat menjalankan perannya sebaikmungkin dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup yang ada disekitarnya.

Realisasi dari peran masyarakat dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah, maka masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan AMDAL, dimana masyarakat dapat memberikan pendapat mereka atas suatu kebijakan pembangunan yang membrikan dampak pada masyarakat. Dengan adanya peran masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL, maka secara yuridis masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam membantu pemerintah dalam menjaga

kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan proyek. Dengan demikian secara teknik masyarakat harus mengetahui bagaimana proses pembuatan AMDAL itu dilakukan.

Peran serta masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Dapat dilakukan mulai pada waktu ada pengumuman rencana pembangunan suatu proyek kepada masyarakat, penyusunan kerangka acuan, penyusunan Amdal, dan penelitian Amdal.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1999, yang menyebutkan "*warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup*".

Secara lebih jelas tahap-tahap masyarakat dapat berperan serta dalam Amdal adalah, *pertama*, penyusunan kerangka acuan. Jika suatu usaha atau kegiatan yang diajukan pemrakarsa proyek termasuk dalam kategori dampak penting, maka pemrakarsa dengan dibantu konsultan harus menyusun dokumen Kerangka Acuan (KA). Sebagai bahan untuk penyusunan kerangka acuan, di samping diperlukan diskripsi usaha atau kegiatan, konsultan AMDAL akan menghimpun data berupa gambaran umum daerah penelitian. Pada tahap ini terjadi kontak pertama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat yang secara potensial akan terkena dampak. Konsultan akan melakukan pra survai untuk menghimpun data

sekunder, berupa monografi desa kelurahan, melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar. Pada tahap mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, maka masyarakat bisa menyampaikan pendapat atau usulan dan keluhan. Masukan dari masyarakat sangat berguna untuk penyusunan kerangka acuan (KA) untuk menentukan isu utama (*main issues*). Namun dalam praktek karena waktunya amat singkat, sehingga banyak konsultan yang hanya menghimpun data sekunder saja tanpa melakukan wawancara, sehingga isu utama yang dirumuskan lebih banyak hanya merupakan rumusan dari konsultan saja, bukan didasarkan sumber dari masyarakat. *Kedua*, pada waktu penyusunan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Masyarakat dapat dilibatkan untuk memberi pendapat atau gagasannya pada saat penyusunan Andal menghimpun data sosial ekonomi dan sosial budaya dengan menggunakan daftar pertanyaan atau wawancara. *Ketiga*, pada waktu penilaian AMDAL. Dokumen AMDAL yang telah disusun, komisi Amdal akan menanggapi dan menilai dokumen KA, Andal dan RKL/RPL. Pada tahap ini masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan penilaian melalui wakilnya di komisi AMDAL. Dalam praktek, informasi adanya pelaksanaan proyek pembangunan sering kali tidak disampaikan pada masyarakat tapi hanya kepada Kepala Desa atau Camat setempat yang dianggap mewakili pendapat masyarakat. Setelah itu masyarakat diminta tinggal menyetujui dan mendukung adanya pelaksanaan proyek. Sementara kemungkinan masyarakat untuk ikut masuk dalam komisi AMDAL sebagai bentuk akses publik jarang sekali terjadi

dan dalam praktek justru diwakili Kepala desa atau Camat setempat untuk tingkat daerah dan Bupati atau Bapeda/ Bagian Lingkungan Hidup untuk tingkat pusat. Kondisi seperti itu sudah barang tentu kurang mencerminkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya.

d. Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil bagi generasi saat ini maupun masa datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki jalannya pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan perlindungan daya dukung lingkungan hidup secara seimbang dan berkeadilan. Dengan demikian diperlukan perubahan paradigma pembangunan menuju pembangunan yang berkelanjutan, berbasis rakyat, dan berkeadilan.

Paradigma pemerintahan seharusnya adalah pemerintah bekerja berdasarkan kehendak masyarakat dan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini harus diperhatikan 3 hal yaitu:

- a). Pengambilan kebijakan adalah untuk kepentingan bersama,
- b). Dalam pengambilan kebijakan harus ada partisipasi masyarakat. Unsur-unsur masyarakat ini antara lain dapat diambil dari kalangan anggota masyarakat hukum adat, tokoh-tokoh agama, mahasiswa dan LSM,
- c.) Pengambilan kebijakan dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Masyarakat merupakan bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan, untuk masyarakat dapat berperan dengan baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu ditingkatkan kesadaran hukum dari masyarakat. Seperti apa yang di

temukan dalam kegiatan IPTEKS menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat tidak memahami dengan benar tentang UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya PP No 27 tahun 1999 tentang AMDAL dan bagaimana cara pengelolaan lingkungan hidup yang baik, sehingga kurang adanya perhatian masyarakat terhadap keadaan lingkungan hidupnya.

Menurut Permen setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati, misalnya,

memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut. *Ketiga*, menyangkut alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergenerational welfare maximization*).

Aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini dapat dipahami lebih jauh dengan adanya lima alternatif

pengertian sebagaimana yang diuraikan Penman sebagai berikut:

1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*).
2. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang.
3. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam (*natural capital stock*) tidak berkurang sepanjang waktu (*non-declining*).
4. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumberdaya alam.
5. Keberlanjutan adalah kondisi dimana kondisi minimum keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi.

Dengan demikian dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hukum ekonomi, alam-ekologi dan peradaban.

Penutup

Simpulan

Kegiatan pembangunan, seperti adanya pembangunan pelabuhan untuk kapal-kapal minyak milik PERTAMINA, Pertokoan-Pertokoan Pembangunan Perumahan rakyat (Waiyame Permai),

Pasar rakyat dan aktivitas masyarakat lainnya, telah menimbulkan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup. AMDAL selama ini yang digunakan dalam suatu proyek pembangunan sebagai Min kelayakan, yang mempunyai tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta mempunyai prosedur untuk suatu proyek pembangunan yang diatur dalam PP No 27 tahun 1999, sangatlah perlu untuk diketahui oleh masyarakat sebagai mitra pemerintah dan dunia bisnis dalam pembangunan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Dengan Adanya kegiatan IPTEKS ini peranan masyarakat dalam *pengelolaan dan* perlindungan Lingkungan Hidup menjadi peningkatan dan juga masyarakat dengan kemauannya baik secara individu maupun kelompok sudah dapat memberikan respons terhadap kondisi lingkungan yang mereka rasakan selama ini, demi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Daftar Pustaka

Absori, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Perdagangan Bebas*, Surakarta, UMS Press.

Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Arikha Media Cipta. Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press.

_____, 1991, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press. Husein, Harun M, 1992, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Aksara.

Rangkuti, Siti Sundari, 1987, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia* : (Disertasi), Surabaya, Ilmair. Salim, E, 2006

Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan. Disampaikan sebagai bahan kuliah Pasca Sarjana (S3) Program Studi PSL di 1PB, Bogor, pada tanggal 12 Agustus 2006.

Silalahi, Daud, 1996, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni

UU No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup PP No 27 tahun 1999 tentang AMDAL